



**P E N E T A P A N**

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

1. N a m a : **RUDI HARTONO KARISO**  
Tempat /Tanggal lahir : Lobu , 29 Mei 1972  
Umur : 49 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD  
Alamat : Desa Lobu II Jaga II Kecamatan Touluaan  
Kabupaten Minahasa Tenggara
2. N a m a : **HELMINA LEGI**  
Tempat /Tanggal lahir : Lobu , 19 Februari 1978  
Umur : 44 tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga  
Pendidikan : SLTP  
Alamat : Desa Lobu II Jaga II Kecamatan Touluaan Kabupaten  
Minahasa

Selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 28 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa para Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan bernama **PUTRI MANASYE KARISO**
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **PUTRI MANASYE KARISO** belum cukup umur untuk menikah karena berusia 16 (enam belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 498/Csmt/Disp/CSMS/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 13 Juni 2006
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **PUTRI MANASYE KARISO** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama **CHRISTIAN SALANGKA KALANGI**
5. Bahwa calon suami dari Anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama **CHRISTIAN SALANGKA KALANGI** berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Anak para Pemohon telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon yakni perempuan **PUTRI MANASYE KARISO** telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan calon suami anak Pemohon yakni laki-laki **CHRISTIAN SALANGKA KALANGI** , namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya rencana akan dinikahkan dalam waktu dekat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon menikahkan anak Pemohon yang bernama **PUTRI MANASYE KARISO** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **CHRISTIAN SALANGKA KALANGI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon Hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 598/disp/csms/KRS/2006 tanggal 13 Juni 2026 , bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan belum pernah Kawin Nomor 19/SKBPK/LD/I-2022 tanggal 15 Januari 1920 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Orang Tua tanggal 15 Januari 2022 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7107061404110023 tanggal 15 Januari 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kartu tanda Penduduk Atas NAMA Helmina legi Nomor 710764902780001 tanggal 17 Januari 2019 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi KARISOH Nomor 710706296720002 tanggal 13 Januari 2012 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7107062632020002 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Christian Salangka Kalangi, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ELY DJONI PETRUS PUNUINDOONG :

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
  - Bahwa Putri Manasye Kariso adalah anak Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon Putri Manasye Kariso sudah lulus Sekolah Sekolah Menengah Pertama ;
  - Bahwa anak Pemohon Putri Manasye Kariso saat ini berusia 16 tahun ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Putri Manasye Kariso yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Christian Salangka Kalangi ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Putri Manasye Kariso dengan Christian Salangka KAlangi karena anak Pemohon Putri Manasye Kariso sudah hamil ;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Christian Salangka Kalangi ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

## 2. Saksi DEISJE SELLY MAGRITHA KALANGI :

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Putri Manasye Kariso adalah anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Putri Manasye Kariso sudah lulus Sekolah Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak Pemohon Putri Manasye Kariso saat ini berusia 16 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Putri Manasye Kariso yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Christian Salangka Kalangi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Putri Manasye Kariso dengan Christian Salangka KAlangi karena anak Pemohon Putri Manasye Kariso sudah hamil ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Christian Salangka Kalangi ;

Halaman 4 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Putri Manasye Karisoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Christian Salangka Kalangi ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Christian Salangka KALangi adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Christian Salangka Kalangi sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Christian Salangka Kalangi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Anak Putri Manasye Karisoh ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Anak Putri Manasye Karisoh adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Anak Putri Manasye Karisoh sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isterinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua Anak Putri Manasye Karisoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Christian Salangka Kalangi ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Putri Manasye Karisoh setuju untuk menikahkan anak dengan Anak Putri Manasye Karisoh;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Christian Salangka Kalangi sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Christian Salangka Kalangi sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki Christian Salangka Kalangi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Christian Salangka Kalangi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Christian Salangka Kalangi tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Christian Salangka Kalangi dengan anak bernama Putri Manasye Karisoh;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Christian Salangka Kalangi telah membicarakannya dengan orang tua anak Putri Manasye Karisoh dan kami setuju untuk menikahkan anak Putri Manasye Karisoh dan anak kami Christian Salangka Kalangi ;
- Bahwa orang tua Laki-laki Christian Salangka Kalangi menyetujui perkawinan ini karena Christian Salangka Kalangi dan Anak Putri Manasye Karisoh sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Christian Salangka Kalangi sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Putri Manasye Karisoh dengan Laki-laki Christian Salangka Kalangi ;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Christian Salangka Kalangi juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Putri Manasye Karisoh dan Laki-laki Christian Salangka Kalangi oleh karena anak Pemohon yang bernama Putri Manasye Karisoh masih berumur 16 (enam belas ) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Halaman 7 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 498/Disp/CSMS /2006 tanggal 13 Juni 2006, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Putri Manasye Karisoh baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Putri Manasye Karisoh yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 berupa Akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Ely Djoni Petrus Punuindoong dan Saksi Deisje Selly Magritha Kalangi , pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Putri Manasye Karisoh yang berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi Ely Djoni Petrus Punuindoong dan Saksi Deisje Selly Magritha Kalangi juga menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Putri Manasye Karisoh sudah lulus sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Putri Manasye Karisoh yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Christian Salangka Kalangi adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Putri Manasye Karisoh dan Christian Salangka Kalangi adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua ) tahun berpacaran dan anak Pemohon sedang hamil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Christian Salangka kalangi selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Putri Manasye Karisoh telah berpacaran dengan Laki-laki Christian Salangka Kalangi yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua ) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Christian Salangka Kalangi sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Christian Salangka Kalangi agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Christian Salangka Kalangi menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Christian Salangka Kalangi sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Christian Salangka Kalangi yang pada pokoknya anak dan laki-laki Christian Salangka Kalangi sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Christian Salangka Kalangi menyetujui hubungan anak dengan laki-laki Christian Salangka Kalangi untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Christian Salangka Kalangi juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Putri Manasye Karisoh untuk menikah dengan laki-laki Christian Salangka Kalangi adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah

Halaman 9 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Putri Manasye Karisoh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Christian Salangka Kalangi ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIETHA VERRA KAROUW, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM,**

**RIETHA VERRA KAROUW, S.H.**

**NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya Relas       | : Rp. -----     |
| - PNPB Panggilan    | : Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| - Meterai           | : Rp. 10.000,-  |

Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PNTnn